



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ARUS LALU LINTAS DUA ARAH
PADA RUAS JALAN JENDERAL ACHMAD YANI
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan fungsi jalan dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru pada Ruas Jalan Jenderal Achmad Yani, maka perlu diberlakukan arus dua arah dari Jalan MT. Haryono dan dari Jalan Letnan Jenderal Suprpto selama 24 jam, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Arus Lalu Lintas Dua Arah Pada Ruas Jalan Jenderal Achmad Yani Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ARUS LALU LINTAS DUA ARAH PADA RUAS JALAN JENDERAL ACHMAD YANI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolanya.

7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Arus Lalu Lintas Dua Arah Tanpa Pembatasan Waktu Pada Ruas Jalan Jenderal Achmad Yani dan sebagian ruas Jalan Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga.
- (2) Jalan Jenderal Achmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruas jalan mulai dari Simpang Tiga antara Jalan MT Haryono dan Jalan Jenderal Soedirman sampai dengan Simpang Empat Jalan Komisaris Notosumarsono, Jalan Achmad Yani dan Jalan Gunung Kelir sebagaimana Denah Arus Lalu Lintas Dua Arah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Jalan Jenderal Soedirman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruas jalan mulai dari Simpang Tiga antara Jalan MT. Haryono dan Jl. Achmad Yani sampai dengan Simpang Tiga Jalan Letjend. Soeprapto dan Jalan Jenderal Soedirman sebagaimana Denah Arus Lalu Lintas Dua Arah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, Anggaran Institusi lain dan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala DINHUBKOMINFO.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pemberlakuan Arus Lalu Lintas pada Ruas Jalan Jenderal Achmad Yani dan sebagian ruas Jalan Jenderal Soedirman bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 41

DENAH RUAS JALAN KOMISARIS NOTOSUMARSONO KAB. PURBALINGGA



KETERANGAN:



Ruas Jl. Komisaris Notosumarsono

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO